

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK. :

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIKAK DIPINJAM
HANYA UNTUK DI TITIP

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-052/D.A./7/1971.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MEMINBANG

1. Bahwa Kedjaksaan Agung masih membutuhkan tenaga2 Djaksa yang terdidik tjakap dan berwibawa didalam menjalankan tugasnja sebagai alat negara.
2. Bahwa dilingkungan Kedjaksaan Agung terdapat para Karyawan yang telah memiliki idjazah Sardjana Hukum tetapi belum mendapat djabatan Djaksa.
3. Bahwa karena itu dianggap perlu dibuka Pendidikan Pembentukan Djaksa bagi Karyawan Kedjaksaan yang beridjazah Sardjana Hukum pada Pusdiklat Kedjaksaan Agung.

MENINGAT

1. Undang2 No. 15 Tahun 1961, tentang Undang2 Pokok Kedjaksaan.
2. Surat Keputusan Presiden Nomor : 29 tahun 1971 tanggal 10 - Mei 1971 tentang Penjempurnaan Pokok2 Organisasi dan Tata Kerdja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah.
3. Surat Keputusan Djaksa Agung Nomor : Kep-021/D.A/5/1971 tanggal 13 Mei 1971 tentang Binperdjak.
4. Surat Keputusan Djaksa Agung Nomor : Kep-022/D.A/5/1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerdja dan Perintjian Tugas Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

1. Menjelenggarakan Pendidikan Pembentukan Djaksa bagi Karyawan Kedjaksaan se-Indonesia yang telah memiliki idjazah Sardjana Hukum/Sardjana Muda Hukum.

Pasal 1 :

Tudjuan Pendidikan

Mendidik para Karyawan Kedjaksaan yang telah memiliki idjazah Sardjana Hukum untuk menjadi Djaksa yang Pantjasilaia sedjati, memiliki djiwa korps Kedjaksaan yang kuat dan bermental tinggi.

Pasal 2 :

Peserta Pendidikan

Pendidikan diikuti oleh para Karyawan Kedjaksaan dari seluruh Indonesia yang memiliki idjazah Sardjana Hukum/Sardjana Muda Hukum belum diangkat menjadi Djaksa dan memenuhi syarat2 ditentukan dalam pasal 3.

Pasal 3 :

7113111

Pasal 3 :

Syarat2 Peserta

1. Memiliki terutama idjazah Sardjana Hukum/Sardjana Muda Hukum atau yang dipersamakan/diakui dan sekurang-kurangnya telah bekerja selama 2 (dua) tahun dilingkungan Kedjaksaan.
2. Berbudi pekerti baik, rajin dan tjakap dalam melakukan tugasnya, hal ini diijatakan oleh Kepala Direktorat/Kedjaksaan - Tinggi/Kedjaksaan Negeri tempat ia bekerja dalam daftar konduite.
3. Keadaan djasmaninja memungkinkan baginja untuk melakukan tugas sebagai Djaksa.

Pasal 4 :

Tempat Pendidikan

1. Pendidikan diadakan di Djakarta dan diselenggarakan oleh Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksaan Agung.
2. Selama dalam Pendidikan para peserta diwajibkan tinggal dalam asrama.

Pasal 5 :

Lama Pendidikan

Pendidikan berlangsung selama 4 (empat) bulan.

Pasal 6 :

Kurikulum

I. Mata Peladjaran Pokok :

1. Agama / Budi Pekerti.
2. Doktrin Kedjaksaan / Pantjasila/Pembinaan Orba.
3. Per-Undang2-an Khusus ekonomi, subversi, korupsi, & Tjek - Kosong.
4. Teknik Penuntutan & Eksekusi.
5. Teknik Penjusunan Berita Atjara.
6. Administrasi Tehnis Kedjaksaan.
7. Ilmu Penjdikan.
8. Teknik Interogasi.
9. Strategi dan Taktik Komunis.
10. Latihan Praktek.
11. Hukum Islam.

II. Mata peladjaran Penting :

1. Questioned Document.
2. Psychologie Kriminil.
3. S e c u r i t y .
4. Kedokteran Forensik.
5. Toxicologie.
6. Dactiloscopie.
7. Organisasi / Administrasi.
8. I n t e l l .
9. Bahasa Inggris.
10. Bahasa Belanda.
11. P.U.D.K.
12. Adat Istiadat.

III. Mata Peladjaran Tambahan.....

III. Mata Peladjaran Tambahan :

1. Perpadjakan / Akutansi.
2. Bea Tjukai.
3. Imigrasi.
4. Agraria.
5. Moneter / Perbankan.
6. Pemerintahan Umum.
7. Ilmu Kemasjarakatan.
8. P.S.D.
9. Pembelaan Diri.

Pasal 7 :

Udjian dan Penghargaan

1. Pada akhir tiap mata peladjaran diadakan udjian tertulis.
2. Angka2 hasil udjian tersebut pada ad 1 berlaku untuk penentuan lulus tidaknja seorang siswa.
3. Penentuan lulus tidaknja seorang siswa dititik beratkan djuga kepada conduite selama dalam Pendidikan.
4. Kepada mereka jang dinjatakan lulus pada akhir Pendidikan diberikan idjazah.
5. Mereka jang lulus diangkat menjadi Djaksa.

Pasal 8 :

Tanggung-djawab Pendidikan

Kepala Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksanaan Agung bertanggung-djawab kepada Djaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atas pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Djaksa lulusan Sardjana Hukum/Sardjana Muda Hukum.

Pasal 9 :

Pembiajaan.-

1. Biaya selama mengikuti pendidikan dibebankan kepada Anggaran Repelita Kedjaksanaan Agung.
2. Biaya testing dan biaya pulang pergi dari tempat asal ke Pusdiklat ditanggung oleh peserta.

Pasal 10 :

P e n u t u r

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 14 Djuli 1971.-

/DJAKSA AGUNG R.I.


SOEGIHARTO.

T i n d a s a n :

1. Badan Pengawas Keuangan.
2. Departemen Keuangan
a.g. Dirdjen Anggaran/Pendapatan.
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
4. Distribusi "P" Kedjaksanaan.
5. Distribusi "Q" Kedjaksanaan.
6. A r s i p . -